



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lwb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], Umur 40 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta (dagang), Pendidikan SLTA, bertempat
tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]-Indonesia, dalam
hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. AKHMAD BUMI,S.H
2. JUFRIANS LAMABLAWA,S.H.,M.H
3. EMANUEL BELIDA WAHON,S.H

Para Advokad pada Kantor **Law Firm AKHMAD BUMI & REKAN**, Berkedudukan di Jl. Bona Indah No. 15 C, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang 85000, Indonesia. Dalam hal ini berkantor di Jl.P.Eugene Smidz,SVD, Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.012/LF-AB/VI/2018 tanggal 14 Juni 2018, selanjutnya disebut **Penggugat;**

Melawan

██████████, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat ██████████
██████████-
Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Hlm 1 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juli 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lwb. tanggal 2 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 1996 (Enam Oktober Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam), antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapa Penghulu dan Para Saksi, yang pada tanggal 6 Oktober 1996 (Enam Oktober Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam) telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
3. Bahwa di awal perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, saling sayang dan saling mencintai sebagaimana rumah tangga lainnya;
4. Bahwa masuk bulan ketiga (3) usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai menunjukkan sikap yang kurang baik, Tergugat sering memperlakukan Penggugat, sikap Tergugat yang ringan tangan terhadap Penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga dekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;

Hlm 2 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dikarenakan sikap Tergugat seperti yang dalam posita gugatan point empat (4) diatas, Penggugat pada tahun 2010 pernah melayangkan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Larantuka Flores Ttimur akan tetapi berakhir dengan kesepakatan damai/rujuk;
7. Bahwa sejak tahun 2010 setelah kesepakatan untuk berdamai antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Pengadilan Agama Larantuka Flores Timur terjadi, Tergugat bukannya merubah sifat dan perilaku terhadap Penggugat, hal mana sifat dan perilaku Tergugat untuk selalu berperilaku kasar terhadap Penggugat semakin menjadi dan pada akhirnya Penggugat kembali melayangkan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Lewoleba. Penggugat kemudian menerima tawaran berdamai/rujuk yang ditawarkan oleh Tergugat dengan harapan Tergugat akan berubah;
8. Bahwa harapan Penggugat untuk Tergugat merubah semua sifat dan prilakunya ternyata sia-sia, hal mana ditandai dengan sifat dan prilaku kasar Tergugat semakin menjadi-jadi, bahkan Tergugat tegah meninggalkan Penggugat sendiri disaat Penggugat melahirkan anak ketujuh buah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan pada tanggal 29 Juni 2018 Tergugat menyulut dengan rokok yang masih menyala di muka Penggugat tepat diantara kedua mata Penggugat;
9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena kehidupanm sehari-hari di rumah tangga Pengugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya sejak bulan Februari 2018 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
10. Bahwa perbedaan prinsip hidup antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan hilangnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat yang adalah landasan sebuah ikatan perkawinan;
11. Bahwa sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Lewoleba, Penggugat sudah tidak hidup bersama Tergugat;
12. Bahwa oleh karena sekian lama antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan telah hilang rasa cinta Penggugat kepada Tergugat,

Hlm 3 dari 21 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

13. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan perbedaan prinsip hidup yang tidak dapat disatukan kembali, maka ikatan perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi kebahagiaan, saling menyayangi, saling mencintai dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga; ;

Dasar : Pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975;

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan perbedaan prinsip hidup dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

14. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Apabila ketentuan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan itu dipertahankan;

Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Yth ;

Berdasarkan uraian singkat tentang dasar dan duduknya perkara, Penggugat dengan ini memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Lewoleba menetapkan Majelis Hakim, hari sidang serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm 4 dari 21 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Oktober 1996 (Enam Oktober Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam) antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Penghulu dan Para Saksi, yang pada tanggal 6 Oktober 1996 (Enam Oktober Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam) telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/10/LB/1996, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan, Pripinsi Nusa Tenggara Timur-Indonesia, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor: 11/Pdt.G/2018/PA.Lwb tanggal 11 Juli 2018, tanggal 18 Juli 2018, 26 Juli 2018 dan tanggal 2 Agustus 2018 serta tanggal 21 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum untuk memeriksa pokok perkara

Hlm 5 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan surat gugatan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan pada surat gugatannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 6 Oktober 1996, atas nama Penggugat ([REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]) yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Lewoleba, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Nurlin Nurdin dengan Nomor : [REDACTED] tanggal 30-04-2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Lewoleba, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena menurut Penggugat, aslinya hilang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

B. Saksi-saksi :

1. [REDACTED], Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Rayuan Kelapa Timur Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Penggugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa, tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah pada awalnya mereka harmonis, tetapi pada saat saksi tinggal satu bulan bersama di rumah mereka, mereka sering bertengkar, Tergugat sering pulang jam 02.00 dini hari;
 - Bahwa Penggugat juga sering diperlakukan kasar oleh Tergugat, seperti memukul dan menyulut dengan api rokok;

Hlm 6 dari 21 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat perbuatan kasar Tergugat terhadap Penggugat, namun ketika saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat menceritakan dan memperlihatkan pada saksi bekas di sulut rokok di hidung Penggugat, selain itu pernah kepala Penggugat dijahit akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa kepala Penggugat dijahit itu sudah lama sekali, seingat saksi kejadiannya saat Penggugat hamil anak kedua, sejak itu pertengkaran terus terjadi sampai sekarang. Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama berulang kali, namun masih dapat didamaikan atau dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali dan ini yang ke 3 (tiga), dan pernah diajukan di Pengadilan Agama Larantuka, karena waktu itu di Lewoleba belum ada Pengadilan Agamanya;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan Penggugat orang yang sibuk dengan usahanya, sehingga urusan dalam rumah tangga tidak terurus, menyebabkan Tergugat sering marah dan sering keluar rumah di malam hari;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tinggal dikos-kosan;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan mereka sebelum- sebelumnya dan berhasil, tetapi sekarang tidak lagi;
- Bahwa, sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan.

Bahwa, atas keterangan saksi 1 (pertama) Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

2. [REDACTED], Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Rayuan Kelapa Barat, RT.IV RW.01 Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan,

Hlm 7 dari 21 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lembata. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, karena keponakan saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, nama Tergugat adalah [REDACTED];
- Bahwa, tempat tinggal saksi agak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dan kadang-kadang Penggugat yang mengunjungi Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama mereka (Penggugat dan Tergugat), sedangkan Tergugat tinggal dikos-kosan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tetapi sekitar tiga bulan, karena ketika saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah tempat tidur dan sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan mereka sering cekcok;
- Bahwa, saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat, di sana Saksi pernah melihat ada luka bakar di hidung Penggugat;
- Bahwa, saksi sempat bertanya kepada Penggugat dan Penggugat menyampaikan kepada saksi bawa luka bakar di hidung Penggugat adalah akibat disulut dengan api rokok oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, tetapi tidak berhasil, karena sudah terjadi berulang-ulang;
- Bahwa, Saksi menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diterangkan, sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi ke 2 (kedua) dari Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Kuasanya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi tersebut;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat telah mengikuti proses persidangan sesuai dengan tahapan-tahapan pemeriksaan perkara;

Hlm 8 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah menghadirkan alat bukti di persidangan, yang telah memberi keterangan yang relevan dengan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketidak hadirannya tersebut tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, walaupun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis hakim pada setiap persidangan tetap berusaha sekuat-kuatnya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Hlm 9 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, maka dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Buku Kutipan Akta Nikah telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Oktober 1996 sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*). Dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat berdomisili dalam Kabupaten Lembata yang termasuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba, maka Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, akan tetapi Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya didepan sidang dengan keterangan aslinya telah hilang, sedangkan menurut Pasal 301 ayat (1) R.Bg “Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak di akta aslinya”, sedangkan Pasal 301 ayat (2) R.Bg “ Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bukti P2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P2 tersebut dikesampingkan, akan tetapi Penggugat telah memberi kuasa Khusus kepada Advokat pada Law Firm Akhmad Bumi dan Rekan yang berkantor di Jl. P Eugene Smidz. SVD, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, oleh karenanya dapat dianggap Penggugat beralamat di alamat Kuasa Hukumnya

Hlm 10 dari 21

hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lagi pula surat panggilan untuk Penggugat diterima langsung oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Penggugat, ternyata pula setiap persidangan Penggugat hadir bersama kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tinggal menetap dalam wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Lewoleba, dengan demikian Penggugat telah tepat mengajukan gugatan cerainya kepada Pengadilan Agama Lewoleba, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; oleh karenanya harus dinyatakan perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Lewoleba berkompeten atau berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Oktober 1996 di wilayah Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata, sebagaimana bukti P1, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi dan saling cinta-mencintai sebagaimana sebuah rumah tangga. Namun memasuki bulan ketiga perkawinan, Tergugat mulai menunjukkan sikap yang kurang baik, seperti ringan tangan terhadap Penggugat, sehingga sering terjadi perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran, kadang-kadang dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat. Penggugat telah berusaha menyelesaikan perselisihan yang terjadi tersebut dengan berkonsultasi kepada orangtua dan keluarga dekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan masih terus terjadi. Pada tahun 2010 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Larantuka, akan tetapi berakhir dengan perdamaian, tetapi setelah perdamaian itu, Tergugat bukannya merubah sifat dan perilakunya terhadap Penggugat,

Hlm 11 dari 21 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlakukan Penggugat dengan kasar, namun justru semakin menjadi-jadi, sehingga Penggugat kembali mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Lewoleba, tetapi Tergugat menawarkan perdamaian dan Penggugat menerimanya dengan harapan Tergugat akan merubah sifat dan prilakunya, akan tetapi ternyata harapan itu sia-sia, ternyata sifat dan perilaku Tergugat tidak juga berubah, berlaku kasar terhadap Penggugat, bahkan pada saat Penggugat melahirkan anak ketujuh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tanggal 29 Juni 2018 Tergugat menyulut dengan rokok yang masih menyala di muka Penggugat tepatnya diantara kedua mata Penggugat. Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dimana Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Lewoleba antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (tidak hidup bersama lagi) . Penggugat telah hilang rasa cinta terhadap Tergugat dan ikatan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena menurut Penggugat, bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh UU No.1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Lewoleba dengan harapan agar Pengadilan Agama Lewoleba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan perkawinan antara Penggugat putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti surat maupun saksi, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu : P1 dan P2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, serta dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan masing-masing bernama [REDACTED], yang identitas masing-masing saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diberikan dibawah sumpah berdasarkan yang mereka lihat sendiri dan dengar sendiri serta alami sendiri, telah menerangkan bahwa pada pokoknya antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, semula keduanya hidup rukun dan harmonis, tetapi kemudian

Hlm 12 dari 21

hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat karena kesibukannya tidak dapat mengurus rumah tangganya dengan baik, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran, hal ini berakibat dengan sering perginya Tergugat hingga larut malam baru pulang ke rumah, sebab lainnya adalah karena Tergugat selalu memperlakukan Penggugat dengan kasar, Tergugat pernah menyulut Penggugat dengan rokok yang masih menyala ke hidung Penggugat, dalam perjalanan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tiga kali mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, yaitu ke Pengadilan Agama Larantuka dan Pengadilan Agama Lewoleba, tetapi berakhir dengan perdamaian, kemudian sifat dan perilaku Tergugat ternyata tidak berubah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat kembali mengajukan gugatan perceraian yang ketiga kalinya Pengadilan Agama, saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai cukup dan di nazegelekan oleh kantor Pos Lewoleba serta telah sesuai dengan aslinya adalah alat bukti autentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah (Persona standi in Judicio) dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg, Juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlin Nurdin, meskipun telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelekan oleh pihak Kantor Pos Lewoleba, namun tidak dapat

Hlm 13 dari 21

hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, karena menurut Penggugat aslinya telah hilang, oleh karenanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang mengharuskan untuk dapat diperlihatkan aslinya, maka alat bukti P.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan sudah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan para saksi diberikan secara terpisah antara yang satu dengan yang lainnya dan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (vide P1), dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan badan (ba'da Addukhul) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga bulan setelah pernikahan, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus hingga diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Lewoleba, hal tersebut terbukti dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya, namun berakhir dengan perdamaian, terakhir pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat ke

hlm

Hlm 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lewoleba tanggal 2 Juli 2018 yang merupakan gugatan perceraian yang ketiga kalinya;

4. Bahwa, terbukti yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan kesibukan Penggugat dalam pekerjaannya sebagai wiraswasta sehingga Penggugat tidak dapat mengurus rumah tangganya dengan baik yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyulut api rokok ke atas hidung Penggugat;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami, yaitu dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk membina rumah tangganya agar hidup rukun dan harmonis dengan meminta nasehat orang tua dan keluarga mereka, meskipun sebelum- sebelumnya berhasil, namun sekarang sudah tidak dapat di pertahankan;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 5 (lima) kali, agar datang menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir, sehingga patut diduga Tergugat juga sudah tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, dengan memperhatikan dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dan fakta-fakta di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam ruman tangga”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hlm 15 dari 21

hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (Vide P1) dan keduanya secara hukum belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan ketiga setelah pernikahan hal tersebut disebabkan Tergugat selalu menunjukkan sikap yang tidak baik kepada Penggugat, Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat dan pada tanggal 29 Juni 2018 Tergugat pernah menyulut rokok yang masih menyala ke muka Penggugat, disisi lain penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Penggugat tidak dapat mengurus rumah tangganya dengan baik dikarenakan kesibukannya sebagai wirawasta, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2018, dan sejak itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
4. Bahwa, kenyataan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dapat dibuktikan dengan telah 3 (tiga) kalinya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, pertama tahun 2010 diajukan kepada Pengadilan Agama Larantuka, yang kedua diajukan kepada Pengadilan Agama Lewoleba, namun keduanya berakhir dengan perdamaian, dan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam skala yang lebih besar, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian untuk yang ketiga kalinya kepada Pengadilan Agama Lewoleba tanggal 2 Juli 2018;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan ketiga setelah menikah pada tanggal 6 Oktober 1996 sampai tahun 2018, hal mana terbukti bahwa Penggugat telah 3 (tiga) kali mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan

Hlm 16 dari 21

hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dikarenakan adanya perselisihan dan perkecokan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2018 dan sejak itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena sesaat setelah perkecokan terakhir tersebut Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami – Isteri;

Menimbang, bahwa meskipun pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka tapi tidak berhasil, dan juga Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha sekuat-kuatnya agar tidak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ruma tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya petitum angka satu gugatan Penggugat yang memohon agar gugatannya dikabulkan, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu “ Antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Bahwa, antara suami Isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa, antara suami isteri tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Hlm 17 dari 21

hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً — رَبِّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tiga bulan setelah menikah pada tahun 1996 dan selama kurun waktu tahun 1996 sampai dengan tahun 2018 perjalanan rumah tangga mereka tercatat telah 2 (dua) kali Penggugat mengajukan gugatan perceraian, namun dapat diselesaikan dengan perdamaian, tetapi ternyata sikap dan perbuatan Tergugat tidak pernah berubah, sehingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mencapai puncaknya pada bulan Februari 2018 dan Penggugat kembali mengajukan gugatan perceraian untuk yang ketiga kalinya, keduanya telah pisah tempat tinggal sebelum diajukannya gugatan perceraian ini karena sesaat setelah percekcoakan terakhir pada bulan Februari 2018 Tergugat pergi dari kediaman bersama, yang hingga kini sudah lebih kurang 6 (enam) bulan, tidak saling perduli dan masing-masing sudah tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai suami isteri dan Tergugat juga tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat

Hlm 18 dari 21

hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Februari 2018 sampai bulan Agustus 2018 dan Penggugat menyatakan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dimasa yang akan datang dan memilih untuk bercerai sebagai solusi penyelesaian kemelut rumah tangganya dengan Tergugat, dengan demikian kedua unsur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi, oleh karena gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan perginya Tergugat dari kediaman bersama, yang hingga kini sudah lebih kurang dari 6 (enam) bulan, adalah bukti nyata adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, oleh karenanya maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana Petitem 1 (satu) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, dengan demikian maka ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana pada petitem 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lewoleba tidak mungkin lagi mendamaikan para pihak meskipun telah berusaha ,tetapi tidak berhasil, dan terbukti pula gugatan Penggugat telah cukup alasan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm 19 dari 21

hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan telah jatuh talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Lewoleba tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasar alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Pengugat dikabulkan dengan Verstek dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,-(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Hambali, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur,S.H.I.,M.H. dan Rahmat

Hlm 20 dari 21

hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo, S.H.I.,M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Iswanti Rahyu,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Abdul Gafur, S.H.I.,M.H.

Hambali,SH.,M.H

Hakim Anggota ,

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmat Raharjo,S.H.I.,M.S.I

Iswanti Rahyu, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran perkara |
| : Rp. 30.000,- | |
| 2. | Biaya proses |
| : Rp. 50.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan sidang |
| Penggugat 1 x : Rp.100.000,- | |
| 4. | Biaya panggilan sidang |
| Tergugat 5 x : Rp.500.000,- | |
| 5. | Biaya Redaksi Putusan |
| : Rp. 5.000,- | |
| 6. | <u>Biaya Meterai Putusan</u> |
| : Rp. 6.000,- | |
| 7. | |
| Jumlah : Rp.691.000,- | |
| (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). | |

hlm

Hlm 21 dari 21